

# **LAPORAN KINERJA**

**TRIWULAN I TAHUN 2025**



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN  
PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH**

**KABUPATEN BARITO TIMUR**

## Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan limpahan rahmat-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Triwulan I Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bapplitbangda) Tahun 2025 ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Laporan Kinerja Triwulan I ini merupakan media pertanggungjawaban Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Barito Timur yang berisikan informasi tentang pelaksanaan kegiatan dan pencapaian kinerja yang disampaikan secara periodik untuk mengetahui dan menilai kinerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta menjadi bahan evaluasi dan pedoman bagi peningkatan kinerja pada tahun-tahun berikutnya.

Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Barito Timur disahkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur dan Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Barito Timur.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bapplitbangda Kabupaten Barito Timur melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah.

Untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dimaksud sesuai jenis dan alokasi biaya sebagaimana dituangkan dalam APBD Kabupaten Barito Timur Tahun 2025, maka disusunlah Laporan Kinerja Triwulan I Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2025.

Pada Kesempatan ini kami sampaikan terima kasih kepada seluruh Pegawai Bapplitbangda atas peran aktif dan dukungannya baik pikiran maupun fisik sehingga seluruh kegiatan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya untuk Triwulan I tahun anggaran 2025 dapat dilaksanakan dengan baik

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Triwulan I Bapplitbangda Kabupaten Barito Timur Tahun 2025 diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak khususnya

bagi Pimpinan dan seluruh Pegawai Baplitbangda Kabupaten Barito Timur dalam perbaikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang mendukung upaya peningkatan kinerja pada masa yang akan datang.

Demikian Laporan Kinerja Triwulan I Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Barito Timur ini disusun dengan harapan agar dapat menjadi informasi yang berharga bagi Pemerintah Kabupaten Barito Timur.

Tamiang Layang, 10 April 2025

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan  
dan Penelitian Pengembangan Daerah  
Kabupaten Barito Timur,



Ir. Franz Sila Utama, M.AP  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19670222 199308 1 001

## Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Datar Isi.....	iii
Datar Tabel.....	iv
BAB I : Pendahuluan.....	1
A. Dasar Hukum Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah ( .Bapplitbangda ) Kabupaten Barito Timur.....	1
B. Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah ( Bapplitbangda ) Kabupaten Barito Timur.....	2
BAB II : Akuntabilitas Kinerja.....	17
A. Perjanjian Kinerja.....	17
B. Capaian Kinerja.....	18
C. Evaluasi dan Analisis Kinerja.....	19
D. Rencana Tindak Lanjut.....	20
E. Tanggapan Atasan Langsung.....	20
BAB III : Penutup.....	21

## Daftar Tabel

Tabel 2.1.	Perjanjian Kinerja Bapplitbangda.....	17
Tabel 2.2.	Program dan Anggaran sasaran Strategis Bapplitbangda.....	17
Tabel 2.3.	Capaian Target Indikator sasaran strategis Bapplitbangda.....	18
Tabel 2.4.	Capaian Realisasi Anggaran sasaran Strategis Bapplitbangda	18



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Dasar Hukum Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah ( Baplitbangda ) Kabupaten Barito Timur**

Baplitbangda Kabupaten Barito Timur sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur, pembentukannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota.

Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah merupakan unsur Penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di Bidang Perencanaan dan Penelitian Pengembangan.

Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah di pimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Barito Timur, Baplitbangda mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan Pembangunan. Adapun fungsi Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah meliputi :

1. Penyusunan bahan kebijakan Pemerintah daerah dalam Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah;
2. Perumusan bahan Kebijakan Pemerintah daerah dalam Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah;
3. Penyiapan bahan kebijakan teknis,Operasional kegiatan, rencana kegiatan, pembinaan, bimbingan, pengendalian, administrasi dalam urusan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan

Daerah;

4. Pelaksanaan penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan dan penelitian Pengembangan Daerah;
5. Pelaksanaan pemantauan pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah;
6. Pelaksanaan evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah dalam urusan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah; dan
7. Pelaporan pelaksanaan tugas dan Urusan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

B. Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah ( Bapplitbangda ) Kabupaten Barito Timur

Berdasarkan Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Barito Timur, Srtuktur Organisasi Bapplitbangda terdiri dari:

1. Kepala Badan
2. Sekretariat, membawahi:
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
4. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
5. Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya;
6. Bidang Penelitian dan Pengembangan dan Ekonomi membawahi:
  - a. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah.
7. Kelompok Jabatan Fungsional;

Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Bapplitbangda ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 48 tahun 2022 :

## **1. Kepala Badan**

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Perencanaan dan Penelitian Pengembangan dan tugas pembantuan di bidang Perencanaan dan Penelitian Pengembangan. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah mempunyai Fungsi:

- a. Penyusunan bahan kebijakan Pemerintah daerah dalam Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah;
- b. perumusan bahan kebijakan Pemerintah daerah dalam Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah;
- c. penyiapan bahan kebijakan teknis, operasional kegiatan, rencana kegiatan, pembinaan, bimbingan, pengendalian, administrasi, dalam urusan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah;
- d. Pelaksanaan penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah;
- e. Pelaksanaan pemantauan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah dalam Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah;
- f. Penyusunan Evaluasi dan Monitoring pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah dalam urusan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah; dan
- g. Pelaporan pelaksanaan tugas dalam urusan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah mempunyai Tugas:

- a. merumuskan, menetapkan serta melaksanakan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah dalam rangka kelancaran tugas;
- b. menyusun kebijakan teknis urusan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah sesuai visi misi berdasarkan rencana program sebagai pedoman pelaksanaan tugas;



- c. menyusun dan menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah sebagai pertanggungjawaban kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- d. menyelenggarakan administrasi keuangan dan aset daerah di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah;
- e. mengarahkan penyelenggaraan kegiatan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. mengkoordinasikan perumusan penetapan rancangan peraturan perundang-undangan/produk hukum daerah yang berkaitan dengan urusan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah sebagai bahan kebijakan Pemerintah Daerah;
- g. memimpin, mengarahkan, dan mengendalikan seluruh kegiatan di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah;
- h. menilai sasaran kinerja pegawai terhadap bawahan;
- i. mengatur dan mengendalikan pengelolaan keuangan anggaran Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 2. Sekretariat

Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah mempunyai tugas merencanakan Operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelayanan administratif serta penyusunan pelaporan Badan urusan Umum, Kepegawaian, Perencanaan, Perlengkapan dan Keuangan. Sekretariat Badan Perencanaan pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah mempunyai Fungsi:

- a. Penyiapan Bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan Daerah di Bidang Umum, Kepegawaian, Perencanaan, Perlengkapan dan Keuangan;

- b. Penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di Bidang Umum, Kepegawaian, Perencanaan, Perlengkapan dan Keuangan;
- c. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di Bidang Umum, Kepegawaian, Perencanaan, Perlengkapan dan Keuangan;
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan yang berkaitan dengan tugasnya.

Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah mempunyai Tugas:

- a. Membantu Kepala Badan dalam menjalankan tugas Umum, Kepegawaian, Perencanaan, Perlengkapan dan Keuangan;
- b. Merencanakan Operasional rencana dan program kerja Sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas Berdasarkan Renstra dan Renja;
- c. Menilai sasaran Kinerja Pegawai Sub Bagian Lingkup Sekretariat;
- d. Menyusun Perumusan bahan Kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis pembinaan serta evaluasi dan monitoring perkembangan Umum, Kepegawaian, Perencanaan, Perlengkapan dan Keuangan;
- e. Menyusun bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan Umum, Kepegawaian, Perencanaan, Perlengkapan dan Keuangan;
- f. Menyusun konsep pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan pelaksanaan Umum, Kepegawaian, Perencanaan, Perlengkapan dan Keuangan;
- g. Melaksanakan Inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyusun petunjuk pemecahan masalahnya;
- h. Memberikan saran dan bahan pertimbangan Kepala Badan, berkaitan dengan kegiatan Umum, Kepegawaian, Perencanaan, Perlengkapan dan Keuangan dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan;
- i. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan penyusunan Renstra dan Renja, RKA, DPA, LPPD, LKPJ, LAKIP, laporan kegiatan dan sejenisnya; dan

- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu sekretaris melaksanakan penyusunan, penyiapan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pembinaan serta pelaporan penyelenggaraan urusan di bidang Umum dan Kepegawaian. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Perencanaan pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah mempunyai Fungsi:

- a. Penyusunan bahan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang Umum dan Kepegawaian;
- b. Penyiapan bahan kebijakan teknis, Operasional kegiatan, rencana kegiatan, pembinaan, bimbingan, pengendalian, administrasi di bidang Umum dan Kepegawaian;
- c. Pelaksanaan Penyelenggaraan Umum dan Kepegawaian;
- d. Pelaksanaan Pemantauan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang Umum dan Kepegawaian;
- e. Penyusunan Evaluasi dan Monitoring pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang Umum dan Kepegawaian;
- f. Pelaporan Pelaksanaan Tugas di bidang Umum dan Kepegawaian kepada Sekretaris.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Perencanaan pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah mempunyai Tugas:

- a. Membantu sekretaris dalam menjalankan tugas di bidang Umum dan Kepegawaian;
- b. Menyusun Rencana Kerja Anggaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sub Bidang Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Menilai Sasaraan Kinerja Pegawai di Lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- d. Melaksanakan pendistribusian surat – surat atau naskah dan kearsipan Badan sesuai petunjuk pimpinan;



- e. Melaksanakan pengaturan dan pengurusan ruangan kantor/gedung Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah;
- f. Melaksanakan penyelenggaraan dan ketersediaan air kantor, listrik gedung pertemuan/aula, kebersihan taman serta seluruh penyelenggaraan Umum pada Umum dan Kepegawaian;
- g. Melaksanakan pengamanan, pemeliharaan kantor, gedung, rumah dinas/jabatan, aula, bangunan lainnya, kendaraan roda dua/empat yang merupakan asset tetap;
- h. Melaksanakan tugas pengelolaan dan penatausahaan asset sesuai peraturan perundang-undangan;
- i. Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, ketatausahaan kepegawaian, bimbingan teknis aparatur, disiplin pegawai negeri sipil/aparatur, pembagian dan penempatan pegawai;
- j. Menyusun analisis jabatan (anjab), analisis beban kerja, evaluasi jabatan, dan pelaksanaan evaluasi kelembagaan; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**b. Sub Bagian Keuangan**

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas merencanakan kegiatan, melaksanakan dan membagi tugas, mengawasi dan melaporkan urusan perencanaan dan keuangan pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah. Sub Bagian Keuangan Badan Perencanaan pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah mempunyai Fungsi:

- a. Penyusunan Bahan Kebijakan di bidang keuangan;
- b. Penyiapan bahan kebijakan teknis, operasional kegiatan, rencana kegiatan, pembinaan , bimbingan, pengendalian, administrasi, di bidang keuangan;
- c. Pelaksanaan Penyelenggaraan keuangan;
- d. Pelaksanaan Pemantauan pelaksanaan di bidang keuangan;
- e. Penyusunan Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan; dan



- f. Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang keuangan kepada sekretaris.

Sub Bagian Keuangan Badan Perencanaan pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah mempunyai Tugas:

- a. Membantu sekretaris dalam menjalankan tugas di bidang keuangan;
- b. Merencanakan Kegiatan dan Program Kerja Sub Bagian Keuangan berdasarkan Renstra dan Renja;
- c. Menyusun Rencana Kerja Anggaran Dokumen pelaksanaan Anggaran Sub Bagian Keuangan;
- d. Melaksanakan Rencana dan Program Kegiatan pada Sub Bagian Keuangan;
- e. Menilai Sasaran Kinerja Pegawai di Lingkup Sub Bagian Keuangan;
- f. Menyusun, menghimoun peraturan perundang – undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan – bahan informasi lainnya yang berhubungan dengan keuangan;
- g. Melaksanakan teknis pengelolaan administrasi keuangan, perbendaharaan, anggaran dan pertanggungjawaban di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah;
- h. Melaksanakan tugas penatausahaan keuangan di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah;
- i. Melaksanakan Pembinaan dan Fasilitasi perbendaharaan, anggaran dan pertanggungjawaban di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah;
- j. Melaksanakan Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah;
- k. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **3. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah**

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pengoordinasian pelaksanaan tugas, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di

bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Data dan Informasi Pembangunan Daerah, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah. Dalam melaksanakan tugas Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Data dan Informasi Pembangunan Daerah, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Data dan Informasi Pembangunan Daerah, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah;
- c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Data dan Informasi Pembangunan Daerah, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah yang berkaitan dengan tugasnya.

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah mempunyai Tugas:

- a. membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah dalam menjalankan tugas di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Data dan Informasi Pembangunan Daerah, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah;
- b. merencanakan Operasional rencana dan program kerja Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas berdasarkan Renstra dan Renja;
- c. membina, mendisiplinkan, memotivasi pegawai serta memelihara kemampuan berprestasi pegawai di Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan produktifitas kerja dan mengembangkan karier pegawai;

- d. menilai Sasaran Kinerja Pegawai lingkup Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- e. menyusun bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan menyusun perumusan bahan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis pembinaan serta evaluasi dan monitoring perkembangan Perencanaan Pembangunan Daerah, Data dan Informasi Pembangunan Daerah, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah;
- f. menyusun bahan-bahan dalam rangka penyusunan pedoman dan petunjuk umum dalam pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah, Data dan Informasi Pembangunan Daerah, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah;
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pengambilan keputusan/kebijakan;
- h. memberikan saran dan bahan pertimbangan Kepala Badan, berkaitan dengan kegiatan Perencanaan Pembangunan Daerah, Data dan Informasi Pembangunan Daerah, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan;
- i. melakukan analisa dan pengkajian Perencanaan Pembangunan Daerah, Data dan Informasi Pembangunan Daerah, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **4. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pengoordinasian pelaksanaan tugas, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Perumahan, Permukiman dan Lingkungan Hidup. Dalam melaksanakan tugas Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Perumahan, Permukiman dan Lingkungan Hidup;



- b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Perumahan, Permukiman dan Lingkungan Hidup;
- c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Perumahan, Permukiman dan Lingkungan Hidup; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah yang berkaitan dengan tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai Tugas:

- a. membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah dalam menjalankan tugas Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- b. merencanakan Operasional rencana dan program kerja Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas berdasarkan Renstra dan Renja;
- c. menilai Sasaran Kinerja Pegawai lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- d. menyusun perumusan bahan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis pembinaan serta evaluasi dan monitoring perkembangan Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Perumahan, Permukiman dan Lingkungan Hidup;
- e. menyusun bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Perumahan, Permukiman dan Lingkungan Hidup;
- f. menyusun konsep pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan pelaksanaan Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Perumahan, Permukiman dan Lingkungan Hidup;



- g. melaksanakan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyusun petunjuk pemecahan masalahnya;
- h. menginventarisasi sarana dan prasarana Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Perumahan, Permukiman dan Lingkungan Hidup;
- i. memberikan saran dan bahan pertimbangan Kepala Badan, berkaitan dengan kegiatan Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Perumahan, Permukiman dan Lingkungan Hidup dalam rangka pengambilan keputusan/ kebijakan;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **5. Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya**

Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pengkoordinasian pelaksanaan tugas, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pemerintahan, ketertiban, Kependudukan, Kebudayaan, Pariwisata, Sosial, Pembangunan Manusia dan Kesejahteraan Masyarakat. Dalam melaksanakan tugas Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya mempunyai Fungsi:

- a. Penyiapan Bahan Pengkoordinasian perumusan Kebijakan Daerah di bidang Pemerintahan, ketertiban, Kependudukan, Kebudayaan, Pariwisata, Sosial, Pembangunan Manusia dan Kesejahteraan Masyarakat.
- b. penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Pemerintahan, Ketertiban, Kependudukan, Kebudayaan, Pariwisata, Sosial, Pembangunan Manusia dan Kesejahteraan Masyarakat;
- c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang Pemerintahan, Ketertiban, Kependudukan, Kebudayaan, Pariwisata, Sosial, Pembangunan Manusia dan Kesejahteraan Masyarakat; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah yang berkaitan dengan tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya mempunyai Tugas:

- a. membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah dalam menjalankan tugas dibidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya;
- b. merencanakan Operasional rencana dan program kerja Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya sebagai pedoman pelaksanaan tugas berdasarkan Renstra dan Renja;
- c. menilai Sasaran Kinerja Pegawai lingkup Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya;
- d. membina penyelenggaraan pada Sub Bidang Pemerintahan, Ketertiban, Kependudukan, Kebudayaan dan Pariwisata dan Sub Bidang Sosial, Pembangunan Manusia dan Kesejahteraan Masyarakat;
- e. mengevaluasi dan menganalisis tugas lingkup Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya;
- f. menelaah, menyusun dan mengkaji peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
- g. menyusun bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan menyusun perumusan bahan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis pembinaan serta evaluasi dan monitoring perkembangan Pemerintahan, Ketertiban, Kependudukan, Kebudayaan, Pariwisata, Sosial, Pembangunan Manusia dan Kesejahteraan Masyarakat;
- h. menyusun konsep pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan pelaksanaan Pemerintahan, Ketertiban, Kependudukan, Kebudayaan, Pariwisata, Sosial, Pembangunan Manusia dan Kesejahteraan Masyarakat;
- i. melaksanakan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyusun petunjuk pemecahan masalahnya;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **6. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Ekonomi**

Bidang Penelitian, Pengembangan dan Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pengorganisasian pelaksanaan tugas, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang Penelitian dan Pengembangan dan Ekonomi. Dalam melaksanakan tugas Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya mempunyai Fungsi:

- a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang Penelitian, dan Pengembangan Daerah, dan Perekonomian Daerah;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Penelitian, dan Pengembangan Daerah, dan Perekonomian Daerah;
- c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang Penelitian, dan Pengembangan Daerah, dan Perekonomian Daerah; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah yang berkaitan dengan tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Penelitian, Pengembangan dan Ekonomi mempunyai Tugas:

- a. membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah dalam menjalankan tugas Penelitian, dan Pengembangan Daerah, dan Perekonomian Daerah;
- b. merencanakan Operasional rencana dan program kerja Bidang Penelitian, Pengembangan dan Ekonomi sebagai pedoman pelaksanaan tugas berdasarkan Renstra dan Renja;
- c. menilai Sasaran Kinerja Pegawai Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- d. membina penyelenggaraan pada Sub Bidang Penelitian, dan Pengembangan Daerah, dan Perekonomian Daerah;
- e. mengevaluasi dan menganalisis tugas lingkup Bidang Penelitian, Pengembangan dan Ekonomi;
- f. menyusun bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan menyusun perumusan bahan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis pembinaan serta evaluasi dan monitoring perkembangan Penelitian, dan Pengembangan Daerah, dan Perekonomian Daerah;



- g. melaksanakan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyusun petunjuk pemecahan masalahnya;
- h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pengambilan keputusan/kebijakan;
- i. mengkoordinasikan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Penelitian, dan Pengembangan Daerah, dan Perekonomian Daerah; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**a. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah**

Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Ekonomi melaksanakan penyusunan, penyiapan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pembinaan serta pelaporan penyelenggaraan urusan di bidang Penelitian Pengembangan. Dalam melaksanakan tugas Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai fungsi:

- a. penyusunan bahan kebijakan Pemerintah daerah dibidang Penelitian Pengembangan;
- b. penyiapan bahan kebijakan teknis, operasional kegiatan, rencana kegiatan, pembinaan, bimbingan, pengendalian, administrasi dibidang Penelitian Pengembangan;
- c. pelaksanaan Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- d. pelaksanaan Pemantauan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah dibidang Penelitian Pengembangan;
- e. penyusunan Evaluasi dan Monitoring pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah dibidang Pengembangan; dan
- f. pelaporan pelaksanaan tugas dibidang Penelitian dan Pengembangan Daerah kepada Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Ekonomi.

Dalam melaksanakan tugas Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai tugas:



- a. membantu Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Ekonomi dalam menjalankan tugas Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- b. merencanakan Kegiatan dan program kerja Penelitian dan Pengembangan Daerah berdasarkan Renstra dan Renja;
- c. menyusun dan melaksanakan Rencana Kerja Anggaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- d. menilai Sasaran Kinerja Pegawai di lingkup Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- e. menyusun, menghimpun peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan informasi lainnya yang berhubungan dengan Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- f. mengelola data Penelitian Pengembangan dan peraturan, serta pelaksanaan pengkajian peraturan;
- g. melakukan fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi perorangan/ lembaga untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang;
- h. melaksanakan koordinasi Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Atas Capaian Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- i. melakukan asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## BAB II

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Perjanjian Kinerja

Tabel 2.1.

#### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan	Persentase kesesuaian Dokumen Perencanaan RKPD dengan Renja OPD	97%
2	Peningkatan Capaian Realisasi Target Perencanaan Pembangunan	Persentase Capaian Target yang Terealisasi	90%
3	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	Persentase Kajian Litbang yang di Terapkan	40%

Tabel 2.2.

#### Program dan Anggaran sasaran Strategis Bapplitbangda

No	Program	Anggaran
1	2	3
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.525.808.947,-
2	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.241.914.265,-
3	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	758.972.080,-
4	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	142.145.608,-
<b>Jumlah Belanja</b>		<b>7.668.840.900,-</b>

## B. Capaian Kinerja

Tabel. 2.3.

Capaian Target Indikator sasaran strategis Baplitbangda

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Triwulan I	Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan	Persentase kesesuaian Dokumen Perencanaan RKPD dengan Renja OPD	97%	35%	36,08%
2	Peningkatan Capaian Realisasi Target Perencanaan Pembangunan	Persentase Capaian Target yang Terealisasi	90%	8%	8,8%
3	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	Persentase Kajian Litbang yang di Terapkan	40%	0	0

Tabel. 2.4.

Capaian realisasi Anggaran sasaran Strategis Baplitbangda

No	Program	Anggaran	Realisasi Triwulan I	Capaian
1	2	3	4	5
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.525.808.947	1.082.806.319	19,59%
2	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.241.914.265	141.261.295	11,37%
3	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	758.972.080	42.953.600	5,65%
4.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	142.145.608	9.625.322	6,77%
<b>Jumlah Belanja</b>		<b>7.668.840.900</b>	<b>1.276.646.536</b>	<b>16,64%</b>

### C. Evaluasi dan Analisis Kinerja

1. Sasaran Strategis yang pertama yaitu meningkatnya sinkronisasi Perencanaan Pembangunan dengan indikatornya Persentase kesesuaian Dokumen Perencanaan RKPD dengan Renja OPD, target tahun 2025 sebesar 97% dan capaian pada Indikator Kinerja Triwulan I sebesar 35%, untuk indikator pertama ini, sebagian besar kegiatan telah dapat di laksanakan pada Triwulan I sehingga capaian Indikator pertama ini lebih tinggi dari capaian indikator kedua dan ketiga.

Untuk realisasi keuangan pada indikator pertama sebesar Rp. 157.047.930,- dengan capaian sebesar 8,91%, rendahnya capaian keuangan pada indikator kedua ini karena beberapa kegiatan di bidang penunjang indikator ini masih belum di laksanakan pada Triwulan I.

Sasaran Strategis yang pertama ini di dukung dengan 2 ( dua ) Program yaitu : Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dan Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, dan di dukung oleh 4 ( empat ) Bidang yaitu : Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya dan Bidang Ekonomi dan Litbang.

2. Sasaran Strategis yang kedua yaitu Peningkatan Capaian Realisasi Target Perencanaan Pembangunan dengan Indikatornya Persentase Capaian Target yang Terealisasi, target tahun 2025 sebesar 90% dan capaian pada Indikator Kinerja Triwulan I sebesar 8,8%, rendahnya capaian indikator kedua ini karena beberapa kegiatan masih belum dilaksanakan pada triwulan I.

Untuk realisasi keuangan pada indikator kedua ini baru mencapai Rp. 27.166.965,- dengan capaian sebesar 11,32%, rendahnya capaian realisasi keuangan pada indikator 2 ini karena beberapa kegiatan masih belum di laksanakan pada Triwulan I.

Sasaran yang kedua ini di dukung dengan 1 Program yaitu : Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, dan di dukung oleh 1 ( satu ) Bidang yaitu : Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi.

3. Sasaran Startegis yang ketiga yaitu meningkatnya Hasil Kelitbangan dengan indikatornya Persentase Kajian Litbang yang dimanfaatkan,



target tahun 2025 sebesar 40% dan Capaian pada Indikator Kinerja ketiga Triwulan I masih sebesar 0%, hal ini karena kegiatan yang menunjang indikator yang ketiga masih belum di laksanakan pada Triwulan I dan akan di laksanakan pada triwulan III dan IV.

Untuk realisasi keuangan pada indikator ini baru mencapai Rp. 9.625.322,- dengan capaian 6,77%, rendahnya realisasi anggaran ini karena kegiatan yang menunjang Indikator 3 ini sebagian belum di laksanakan pada Triwulan I.

Sasaran yang ketiga ini di dukung dengan 1 ( satu ) Program yaitu : Program Penelitian dan Pengembangan Daerah dan di dukung oleh 1 ( satu ) Bidang yaitu Bidang Ekonomi dan Litbang.

#### D. Rencana Tindak Lanjut

1. Mengoptimalkan perencanaan program dan kegiatan melalui koordinasi dengan seluruh bidang
2. Melakukan Monitoring secara berkala untuk pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran ( DPA ) Baplitbangda Tahun berjala
3. Meningkatkan kualitas Dokumen Perencanaan
4. Menyisir anggaran yang tidak terserap untuk segera dialihkan dalam momentum APBD-P untuk meningkatkan realisasi anggaran

#### E. Tanggapan Atasan Langsung

<input type="checkbox"/>	Laporan kurang baik
<input type="checkbox"/>	Laporan sudah baik
<input type="checkbox"/>	Laporan diperbaiki
<input type="checkbox"/>	Target dan realisasi diteliti ulang
<input type="checkbox"/>	Capaian diteliti ulang
<input type="checkbox"/>	Lain – lain

### BAB III

### PENUTUP

Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Barito Timur tahun 2025 bertanggungjawab atas 4 Program, 17 Kegiatan dan 44 Sub Kegiatan seperti yang tercantum dalam perjanjian kinerja. Rata-rata capaian kinerja kegiatan pada bulan Januari sampai Maret tahun 2025 terhadap target tahun anggaran 2025 adalah 14,96 % dengan rata-rata capaian anggaran sebesar 16,64 %

Demikian Laporan Kinerja Triwulan I, bulan Januari sampai Maret Tahun 2025 Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Barito Timur disusun sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi bagi perbaikan kinerja kelembagaan yang akan datang.

Mengetahui,  
Atasan Langsung,  
Kepala Bapplitbangda,



Ir. Frenzy Sila Utama, M.AP  
Pembina Utama Muda ( IV/c )  
NIP. 19670222 199308 1 001

Tamiang Layang, 10 April 2025

Sekretaris Bapplitbangda,

Fiktory Wahyuno, SP., MM  
Pembina Tingkat I ( IV/b )  
NIP. 19701008 199903 1 01

Lampiran I

Tabel Capaian Indikator dan Anggaran Triwulan I Bapplitbangda Tahun 2025

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Pagu Anggaran	Realisasi	Capaian
1.	PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	Nilai Lakip Perangkat Daerah	70 Poin			5.525.808.947	1.082.806.319	19,59%
	1. Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18 Dok	7 Dok	38,8%	27.037.000	3.716.000	13,74%
	Dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :							
	• Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dok	2 Dok	16,6%	13.896.000	1.436.000	10,33%
	• Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Lap	5 Lap	250%	5.305.000	2.280.000	42,98%



No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Pagu Anggaran	Realisasi	Capaian
	• Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Lap	0	0	7.836.000	0	0%
	2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Daerah	25 Dok	8 Dok	32%	4.459.396.652	994.219.961	22,29%
	Dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :							
	• Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 orang/ org/ bln	40 org/ bln	40 org/ bln	4.266.826.652	947.219.961	22,20%
	• Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dok	4 Dok	33,33%	184.380.000	44.370.000	24,06%
	• Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	13 Dok	4 Dok	30,76%	8.190.000	2.630.000	32,11%
	3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Tata Kelola Administrasi BMD	4 Lap	1 Lap	25%	4.686.550	840.000	17,92%
	Dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :							
	• Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan	4 Lap	1 Lap	25%	4.686.550	840.000	17,92%

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Pagu Anggaran	Realisasi	Capaian
	Pada SKPD	Barang Milik Daerah pada SKPD						
	4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan kebutuhan Administrasi Kepegawaian PD	1 Paket	0	0	40.000.000	0	0
	Dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :							
	• Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	0	0	40.000.000	0	0
	5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Administrasi Umum PD	5 Paket			613.555.690	47.946.850	7,81%
	Dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :							
	• Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang di sediakan	1 Paket	0	0	68.090.500	2.955.000	4,34%
	• Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang di sediakan	1 Paket	0	0	56.761.850	0	0

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Pagu Anggaran	Realisasi	Capaian
	• Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1 Paket	0	0	113.620.900	26.558.100	23,37
	• Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	2 Paket	0	0	80.289.200	6.658.750	8,29
	• Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan yang di sediakan	12 Dok	0	0	15.600.000	0	0
	• Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Lap	3 Lap	25%	48.875.000	2.625.000	5,37%
	• Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Lap	3 Lap	25%	230.858.640	9.150.000	3,96%
	6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kebutuhan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	11 Unit	0	0	152.588.255	0	0
	Dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :							
	• Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin lainnya yang di sediakan	11 Unit	0	0	152.588.255	0	0



No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Pagu Anggaran	Realisasi	Capaian
	7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13 Lap	3 Lap	23,07%	113.840.000	23.483.508	20,62%
	Dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :							
	• Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	0	0	2.580.000	750.000	29,07%
	• Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	3 Lap	25%	111.260.000	22.733.508	20,43%
	8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik Daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	61 Unit			114.704.800	12.600.000	10,98%
	Dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :							
	• Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Jabatan yang di pelihara dan di bayarkan Pajaknya	21 unit			53.524.800	12.600.000	23,54%
	• Pemeliharaan Peratalan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	40 Unit	0	0	61.180.000	0	0

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Pagu Anggaran	Realisasi	Capaian
2.	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN dan EVALUASI PEMB. DAERAH	Tingkat konsistensi penjabaran Program RPJMD/RPD ke dalam RKPD	97 %	20%	20,61%	1.241.915.695	141.261.295	11,37%
	1. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase usulan yang terakomodir	97 %	35%	36,08%	670.356.060	87.332.730	13,02%
	Dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :							
	• Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2 Berita Acara	2 Berita Acara	100%	29.717.930	29.704.930	99,96%
	• Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara	1 Berita Acara	100%	42.230.570	18.965.200	44,91%
	• Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah B.A Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	1 Berita Acara	50%	104.333.490	10.855.800	10,40%
	• Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang di tetapkan ( RPJPD/ RPJMD/RKPD)	3 Dok	0	0	494.073.070	27.806.800	5,63%
	2. Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan	100%	24%	24%	24.486.800	2.499.700	10,21%

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Pagu Anggaran	Realisasi	Capaian
		Pembangunan Daerah						
	Dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :							
	• Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang diterbitkan	1 Buku	0	0	24.486.800	2.499.700	10,21%
	3. Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Ketersediaan data Laporan Hasil pengendalian, evaluasi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	90 %	15,78%	17,53%	240.096.845	27.166.965	11,31%
	Dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :							
	• Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	3 Lap	2 Lap	66,6%	120.970.760	14.517.505	12,00%
	• Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	16 Lap	3 Lap	18,75%	119.126.085	12.649.460	10,62
	4. Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Persentase Ketersediaan data dalam sistem Informasi	84%	57%	67,85%	306.975.560	24.261.900	7,90%



No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Pagu Anggaran	Realisasi	Capaian
		Pemerintahan Daerah di Bidang Pemb. Daerah						
	Dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :							
	• Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	5 Dok	2 Dok	40%	306.975.560	24.261.900	7,90%
3	PROGRAM KOORDINASI dan SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Konsistensi penjabaran Program RPJMD/RPD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan SDA, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan ke dalam RKPD	95 %			758.972.080	42.953.600	5,65%
	1. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Tingkat Konsistensi penjabaran Program RPJMD/RPD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia ke dalam RKPD	95 %	0	0	288.184.830	5.242.500	1,81%

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Pagu Anggaran	Realisasi	Capaian
	Dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :							
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan P.D Bidang Pemerintahan</li> </ul>	Jumlah Perangkat Daerah yang Di lakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	101 Lap	0	0	46.750.700	0	0
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</li> </ul>	Jumlah Dokumen Perencanaan pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Di Koordinir Penyusunannya ( RPJPD, RPJMD dan RKPD )	18 Dok	0	0	102.173.940	0	0
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Perangkat Daerah Bidang Pemb. Manusia</li> </ul>	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang pembangunan Manusia	25 Lap	0	0	21.590.800	0	0
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen</li> </ul>	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan	9 Lap	0	0	117.669.390	5.242.500	4,46%

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Pagu Anggaran	Realisasi	Capaian
	Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Monitoring dan Evaluasi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang pembangunan manusia						
	2. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA ( Sumber Daya Alam )	Tingkat konsistensi penjabaran RPJMD/RPD Bidang Perekonomian dan SDA ke dalam RKPD	95 %	29%	30%	145.320.300	9.673.000	6,65%
	Dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :							
	• Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	7 Lap	2 Lap	29%	15.938.000	4.482.500	28,12%
	• Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	7 Lap	2 Lap	29%	129.382.300	5.190.500	4,01%
	3. Kegiatan Koordinasi Perenc. Bidang	Tingkat Konsistensi penjabaran RPJMD/RPD bidang	95 %	3,57%	3,75%	325.466.950	28.038.100	8,61%



No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Pagu Anggaran	Realisasi	Capaian
	Infrastruktur dan Kewilayahan	Infrastruktur dan Kewilayahan ke dalam RKPD						
	Dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :							
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi Penyusunan Dok Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur ( RPJPD, RPJMD, RKPD )</li> </ul>	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan daerah Bidang Infrastruktur yang di Koordinir Penyusunannya ( RPJPD, RPJMD, RKPD )	20 Dok	1 Dok	5%	106.293.700	18.837.900	17,72%
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur</li> </ul>	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bid Infrastruktur	20 Lap	0	0	31.776.250	0	0
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat daerah Bidang Infrastruktur</li> </ul>	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam penyusunan Renstra/Renja Bid Infrastruktur	4 Lap	0	0	51.790.200	4.293.100	8,29%
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan</li> </ul>	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi	4 Lap	0	0	32.500.000	0	0

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Pagu Anggaran	Realisasi	Capaian
	Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur						
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi Penyusunan Dok Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD, RKPD)</li> </ul>	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang di Koordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD, RKPD)	5 Dok	1 Dok	20%	56.322.800	4.907.100	8,71%
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan</li> </ul>	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1 laporan	0	0	20.000.000	0	0
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan</li> </ul>	Jumlah Laporan hasil Sinkronisasi Rensrta/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1 Laporan	0	0	26.784.000	0	0

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Pagu Anggaran	Realisasi	Capaian
4	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Kajian/Inovasi Litbang yang Di Terapkan	50 %	0	0	142.145.608	9.625.322	6,77%
	1. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah laporan Hasil Penelitian, Pengembangan dan Pengkajian Bidang Penelitian Pengembangan	1 Lap	0	0	89.491.858	9.625.322	10,76%
	Dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :							
	• Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola	1 Laporan	0	0	89.491.858	9.625.322	10,76%
	2. Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Tehnologi	Jumlah Laporan Publikasi hasil Kelitbangan	2 Laporan	0	0	52.653.750	0	0
	Dengan Sub Kegiatan :							
	• Sosialisasi dan Diseminasi Hasil – Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi hasil – hasil Kelitbangan	1 Lap	0	00	29.679.750	0	0
	• Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan pelaksanaan Fasilitasi Hak kekayaan Intelektual	1 Lap	0	0	22.974.000	0	0
	<b>Jumlah</b>					<b>7.668.840.900</b>	<b>1.276.646.836</b>	<b>16,65%</b>